DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 14 TH 1981

TENTANG

REORGANISASI DAN REFORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT I DAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan kenyataan sampai pada saat ini di banyak Daerah belum melaksanakan Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II sesuai dengan Pedoman Peraturan Perundangan yang berlaku.

b. Bahwa maksud dan tujuan Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah adalah agar Organisasi tersebut seragam dalam susunan, tata kerja dan formasinya sehingga akan lebih mantap, lincah dan berwibawa.

c. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mempercepat proses Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1979 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/15/45-148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/18/15-161 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : 1. Segera melaksanakan Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan:
   a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I,
   b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,
   c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/15/45-148 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I,
   d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 7/15/46-149 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,

2. Pelaksanaan pada butir 1 selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1981/1982 (31 Maret 1982);
3. Agar melaporkan pelaksanaannya pada Menteri Dalam Negeri;
4. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 – 4 – 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD